



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 73 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan perlu mengatur Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Perencana Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/C);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Tim Ahli Bangunan adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan tertentu tersebut.

9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
10. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Pelaksana Konstruksi adalah orang perorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
13. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

## **BAB II TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif antara lain :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;
- e. pembekuan IMB;
- f. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- g. pencabutan IMB;
- h. pembekuan sertifikat laik fungsi;

- i. pencabutan sertifikat laik fungsi;
- j. penzegelan bangunan;
- k. pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan; dan/atau
- l. pembongkaran bangunan.

## **Bagian Kedua Pada Tahap Pembangunan**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap pemegang IMB yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Setiap pemegang IMB yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j dan huruf l.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dibangun di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai dengan alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf l.

- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dibangun di atas tanah yang bukan miliknya dan/atau yang dikuasai tanpa alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan dimaksud, maka dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f, huruf j dan huruf l.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pelaksana konstruksi yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Setiap pelaksana konstruksi yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf j.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Bagian Ketiga Pada Tahap Pemanfaatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pemegang IMB dan/atau sertifikat laik fungsi yang melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Setiap pemegang IMB dan/atau sertifikat laik fungsi yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pemegang IMB untuk bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen yang memanfaatkan bangunan tanpa memiliki sertifikat laik fungsi, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Setiap pemegang yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d, huruf f, huruf j dan huruf l.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.



**Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen tanpa memiliki IMB dan sertifikat laik fungsi yang dibangun di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai dengan alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d, huruf f, huruf j dan huruf l.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen tanpa memiliki IMB dan sertifikat laik fungsi yang dibangun di atas tanah yang bukan miliknya dan/atau yang dikuasai tanpa alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan dimaksud, maka dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d, huruf f, huruf j dan huruf l.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan rumah tinggal tanpa memiliki IMB dan dibangun di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai dengan alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d, huruf f, huruf j dan huruf l.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan rumah tinggal tanpa memiliki IMB dan dibangun di atas tanah yang bukan miliknya dan/atau yang dikuasai tanpa alas hak yang sah, diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakan sanksi-sanksi administratif lainnya.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan dimaksud, maka dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f, huruf j dan huruf l.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Bagian Keempat  
Pada Tahap Pembongkaran**

**Pasal 13**

- (1) Setiap orang yang memiliki Surat Persetujuan Pembongkaran Bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi administratif lainnya.
- (3) Setiap orang yang memiliki Surat Persetujuan Pembongkaran Bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f, huruf j dan huruf k.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang melakukan pembongkaran bangunan tanpa memiliki Surat Persetujuan Pembongkaran Bangunan diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi administratif lainnya.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan dimaksud, maka dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f dan huruf j.
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**BAB III  
PELAKSANA SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf j dan huruf l.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Desember 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 103**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004